

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak dapat diartikan sebagai pungutan biaya yang bersifat wajib yang dibebankan negara kepada masyarakat berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, serta terutang yang wajib dibayar tanpa imbalan secara langsung. Pajak sendiri menjadi sumber utama bagi penerimaan negara khususnya untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak sendiri digunakan guna membiayai pengeluaran pemerintah dalam pelaksanaan program pemerintahan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan fasilitas umum, Undang-Undang Nomor 28 Republik Indonesia Tahun 2009.

Pajak sendiri adalah sumber penerimaan negara yang penting diantara penerimaan lainnya diantaranya penerimaan hibah dan penerimaan negara bukan pajak. Pajak kendaraan bermotor masuk kedalam pajak provinsi dengan sistem pungutan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau pelayanan administrasi kendaraan bermotor dan pembayaran pajak dari pihak Kepolisian, Dispenda dan PT. Jasa Raharja, yang ada di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Indonesia No. 5, (2015) tentang Penyelenggaraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Republik Indonesia Tahun 2009 sektor pajak menjadi pendapatan bagi pemerintah yang cukup besar, terdapat lima jenis pajak yang tergolong masuk kedalam pajak daerah dan retribusi daerah, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor.

kendaraan bermotor termasuk jenis pajak yang dipungut oleh pemerintahan provinsi akan tetapi setiap kabupaten diberi kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri yang memiliki tujuan guna memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor disetiap kabupaten. Banyaknya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya selalu bertambah, kondisi tersebut dapat meningkatkan pungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor dan sumber pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah bisa mendapatkan penerimaan lebih dari sektor ini. Namun data yang ada menunjukkan masih bnyak wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan karena ada beberapa kendala yaitu kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Meskipun jumlah wajib pajak kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahunya, namun pesatnya peningkatan jumlah wajin pajak tersebut tidak diimbangi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, Berdasarkan data yang disampaikan oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Samsat Kabupaten Pati setidaknya terdapat sebanyak 95.000 unit kendaraan yang menunggak pajak. Melalui Kepala Seksi (Kasi) Tata Usaha, "Noor Rohmah yang kala itu didampingi bersama pejabat fungsional Andra Setiawan menjelaskan bahwa data tersebut diambilkan dari *cut off* per 15 Juni 2022" (Mitrapos.com).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Samsat Kabupaten Pati pada tahun 2019-2023 memperlihatkan jumlah kendaraan bermotor, relisasi penerimaan dan jumlah tunggakan berdasarkan potensi objek adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Jumlah Tunggakan yang terdaftar di kantor Samsat Pati Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Unit Kendaraan	Realisasi penerimaan	Jumlah Tunggakan
2019	644.594	170.343.123.400	8.465.030.000
2020	663.033	178.476.463.775	14.471.793.000
2021	678.922	184.959.689.500	12.955.108.000
2022	748.452	211.300.679.500	7.486.887.000
2023	785.026	219.495.488.875	21.236.209.000

Sumber: Kantor Samsat Pati, (2024)

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum melunasi kewajiban perpajakannya yang dapat dilihat dari banyaknya tunggakan yang terjadi pada tahun 2023, setidaknya terdapat sebanyak 149.048 unit kendaraan bermotor yang masih menunggak. Banyaknya tunggakan pajak tersebut terjadi karena wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya, hal ini bisa terjadi karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan tentang perpajakan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor yang menjadi pengaruh variabel kepatuhan wajib pajak, yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, pandangan generasi milenial dan kondisi keuangan.

Faktor yang pertama ialah kesadaran wajib pajak, menurut Wardani & Asis, (2017) kesasaran wajib pajak adalah kondisi dimana mengetahui atau memahami perpajakan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kesadaran wajib pajak mengacu pada rasa tanggung jawab wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak dan memahami tujuan dari kewajiban perpajakan tersebut. Dalam konteks ini pengetahuan juga sangat di butuhkan demi tercitanya kesadaran wajib pajak, Kesadaran untuk menaati ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui,

dipatuhi dan ditaati, Kesadaran wajib pajak diharapkan wajib pajak dapat memahami dan menyadari tentang pentingnya peran perpajakan, tetapi hal tersebut belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak juga dapat dikatakan sebagai niat baik seseorang untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak kendara bermotor berdasarkan rasa tanggung jawab. Apabila tingkat kesadaran wajib pajak semakin tinggi, maka pelaksanaan dan pemahaman kewajiban perpajakan semakin baik sehingga mampu meningkatkan kepatuhan.

Menurut penelitian Hidayat & Maulana, (2022) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut didukung oleh penelitian Wardani & Asis, (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh Awaluddin & Tamburaka, (2017) yang menyatakan kepuasan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Faktor kedua adalah sanksi pajak. Sanksi pajak ialah jaminan bahwasanya ketetapan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi dan dituruti, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan sebagai alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma peraturan perpajakan. sanksi pajak terjadi karenakan terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, apabila ditemukan pelanggaran maka wajib pajak dapat dijatuhu hukuman dengan indikasi kebijakan perundang-undangan perpajakan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, suatu kebijakan berupa pemberian sanksi

dapat digunakan untuk (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah untuk menghukum. Dengan mendidik, bertujuan supaya pelaku wajib pajak yang dikenakan sanksi akan patuh dan lebih mengetahui tanggung jawab atas kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan mendapat efek jera sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama (Widia & Yasa, 2021).

Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua jenis sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi sendiri diberikan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran atas kewajiban yang telah ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara. Menurut penelitian yang dilakukan Widia & Yasa, (2021) sanksi pajak secara persial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan beromor, hal tersebut didukung oleh penelitian Yasa & Jati, (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi berbeda dengan penelitian Sulistyowati et al., (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak secara persial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan sanksi pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor masih rendah dan penerapan sanksi masih kurang tegas sehingga Wajib Pajak Kendaraan Bermotor masih banyak yang lalai dan enggan untuk patuh dalam membayar kewajibannya.

Faktor yang ketiga adalah kualitas pelayanan, salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah dengan memberikan pelayanan yang lebih

baik kepada wajib pajak. Pejabat pajak yang berkualitas adalah pejabat yang memberikan informasi akurat mengenai permasalahan perpajakan dan tata cara perhitungannya serta melakukan penghindaran pajak atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan peraturan SOP yang berlaku (Sulistyowati et al., 2021). Kualitas pelayanan dijadikan perbandingan antara yang diharapkan pelanggan dengan apa yang didapatkannya. Setiap perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggannya dengan meningkatkan kualitas pelayanannya. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang bertanggung jawab dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Pelayanan yang berkualitas membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak (Hartopo et al., 2020).

Menurut penelitian Bakar, (2021) kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hal tersebut didukung oleh penelitian Putra & Dicriyani, (2022) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Asis, (2017) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh, artinya tingkat kualitas pelayanan yang diberikan belum mampu membantu memaksimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor yang keempat adalah pandangan generasi milenial, generasi ialah kelompok individu yang menggolongkan kelompoknya berdasarkan kesamaan tahun kelahiran, umur, lokasi, dan kejadian dalam kehidupan kelompok individu tersebut yang memiliki pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan mereka. Jadi

kejadian historis, sosial, dan efek budaya bersama dengan faktor faktor lain ini akan berpengaruh terhadap terbentuknya perilaku individu, nilai, dan kepribadian. Suatu negara dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik apabila memiliki sumber pendanaan yang cukup (Paat, 2021).

Pendanaan itu berasal dari berbagai sumber, namun yang terbesar berasal dari sektor penerimaan pajak, Namun, masih sedikit generasi milenial yang belum menyadari bahwa pajak memberi manfaat yang besar. Pesan baik pajak masih belum tersampaikan dengan baik. Pajak masih dianggap beban upeti yang seringkali dihindari dan enggan dibayarkan. Harapannya membayar pajak bukan menjadi beban dan momok di masyarakat, terutama bagi generasi milenial. generasi milenial sebisa mungkin peka terhadap pajak (Paat, 2021).

Edukasi pajak kepada generasi milenial sangat penting untuk menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara kedepannya. Apalagi pajak merupakan sektor penting dalam pendapatan Negara, generasi milenial diharapkan mampu memanfaatkan teknologi yang sudah disediakan baik seperti *e-felling*, *e-billing* maupun *new SAKPOLE* dengan memanfaatkan jaringan internet dengan sistem pembayaran online sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Paat, 2021).

Menurut penelitian Paat, (2021) menyatakan pandangan generasi milenial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana generasi milenial mempunyai keunggulan pada kemampuan untuk menyerap lebih banyak informasi secara tepat dan cepat melalui teknologi yang mereka kuasai. Akan tetapi berbeda dengan penelitian Jaya, (2019) yang menyatakan bahwa pandangan generasi

milennial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana masyarakat terutama generasi milenial masih banyak yang kurang menyadari betapa penting peran pajak dalam pembangunan Indonesia yang harus terus berlangsung. Mereka beranggapan bahwa di zaman yang serba modern ini, segala sesuatu harus berdampak secara langsung dan berguna bagi mereka pada saat itu juga.

Faktor yang kelima adalah kondisi keuangan, kondisi keuangan didefinisikan sebagai kapabilitas keuangan seseorang dalam pemenuhan kebutuhan. Kondisi keuangan seseorang bisa dikategorikan sangat baik jika kebutuhan primer, sekunder dan tersier nya bisa terpenuhi tanpa dibantu oleh pihak luar seperti halnya pinjaman. Berbeda halnya apabila seseorang tersebut sering meminjam dari sanak saudara, kerabat, maupun bank, maka dapat diinterpretasikan bahwa kondisi keuangannya buruk. Oleh karena itu, terpenuhinya pajak seseorang sangat mungkin dipengaruhi oleh kondisi keuangan (Yanti, 2018). Kondisi keuangan yang buruk akan berakibat pada tertekannya seseorang dalam melunasi pajak. Hal ini berujung pada rendahnya ketaatan wajib pajak pada orang-orang yang berada dalam kondisi keuangan yang buruk.

Menurut penelitian Yanti, (2018) menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut didukung oleh penelitian Adhimatra & Noviari, (2018) yang menemukan bahwa patuhnya seseorang dalam membayar pajak erat kaitannya dengan kondisi keuangan artinya kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Hidayat & Lusiana,

(2022) yang melakukan penelitian mengenai Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Tangerang. Variabel bebas yang digunakan ada 3 yaitu kesadaran wajib pajak, Sanksi pajak, dan Kualitas pelayanan.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penambahan dua variabel independen, yaitu pandangan generasi milenial dan kondisi keuangan, yang didukung oleh saran penelitian Hidayat & Lusiana (2022). Generasi milenial, sebagai bagian dari wajib pajak kendaraan bermotor, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya membayar pajak, sementara kondisi keuangan berperan penting dalam menentukan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban tepat waktu. Penelitian ini juga berbeda dalam hal objek penelitian, yang berfokus pada kantor SAMSAT Pati, berbeda dengan sebelumnya yang dilakukan di kantor SAMSAT Tangerang. Kabupaten Pati dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki jumlah kendaraan bermotor yang besar, serta menunjukkan tingkat tunggakan pajak yang signifikan.

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Pandangan Generasi Milenial Dan Kondisi Keuangan Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pati”.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas memfokuskan penelitian pada kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, pandangan generiasi milenial dan kondisi keuangan pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini di

lakukan pada kantor Samsat Pati, hal ini dilakukan supaya peneliti dapat fokus dalam satu bagian sehingga data yang diperoleh valid, dan memudahkan peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah pandangan generasi milenial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah kondisi keuangan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh sanksi pajak pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan

pajak pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh pandangan generasi milenial pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kondisi keuangan pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan bermanfaat dan berguna antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Teoritis mengenai pandangan penulis, serta menambah kajian dan pemikiran tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, pandangan generasi milenial dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati.

2. Manfaat Praktisi

- a. Pemerintah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam memenuhi kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, pandangan generasi milenial dan kondisi keuangan di kantor Samsat Pati dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada Samsat Kota Pati.
- b. Umum, berguna sebagai tambahan informasi untuk wajib pajak dalam pembayaran pajak yang lebih efisien dan praktis di Kantor Samsat Kota Pati.